

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniannya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabuddin S.H.,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing utama, terimakasih atas ajaran, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama bimbingan skripsi ini.
4. Bapak M. Zairul Alam, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pendamping, terimakasih atas bimbingan, masukan, motivasi, dan kesabaran yang sangat berguna untuk penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Kasman Wibisono dan Ibu Nani Dwi Utami yang senantiasa berdoa dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi, tanpa dukungan bapak dan ibu penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua kakak perempuan, Leony Agustina dan Gietha Lazuardita yang sudah senantiasa mendengarkan keluh kesah dan memberikan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Teman-teman seperjuangan kelas I FH UB angkatan 2010 yang penulis sayangi, Megi, Maeyang, Lathifah, Galih, Yane, Fadhila, Nickita, Tiara, Winda, Bella, Niluh, Yessi, Devi, Haris, Luthfy, Daniel, Hardyan, Faisal, Yosafat, Yudha, Gisan, Andreas, Kristian, Adit, Agil, Cuk Cahyo, Fadra, dan Basuki. Terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Kebersamaan bersama teman-teman tidak akan

penulis lupakan, dan terimakasih atas kebersamaannya sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi orang yang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara.

8. Teman-teman kos Poharin D 176, Renita, Dewi, Dian, Helfy, Tari, Lathifah, dan Amel, terimakasih atas dukungan, semangat, dan kekompakannya selama ini, bagi penulis kalian adalah keluarga terindah, terasyik, tergaul, saat penulis kuliah di Kota Malang.
9. Semua teman-teman dari Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Malang, 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Ringkasan	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Perjanjian	11
a. Hubungan Perikatan dan Perjanjian	12
b. Perjanjian Secara Umum	12
c. Unsur Perjanjian	13
d. Syarat Sahnya Perjanjian	14
e. Teori-teori dalam Perjanjian	14
f. Asas-asas Perjanjian	16
g. Jenis –jenis Perjanjian	20
h. Akibat Perjanjian	23
i. Berakhirnya Perjanjian	25
B. Kajian Umum Perjanjian Asuransi	26
a. Perjanjian Asuransi.....	26
b. Syarat Sahnya Asuransi.....	29
c. Teori-Teori dalam Perjanjian Asuransi.....	29
d. Asas- asas Perjanjian Asuransi	31
e. Asuransi Bersifat Tertulis	35
f. Polis Sebagai Alat Bukti	36
C. Kajian Umum Mengenai <i>Telemarketing</i>	37
D. Kajian Umum Mengenai Hukum Pembuktian	38
a. Pengertian Membuktikan	38
b. Dasar Hukum Pembuktian	40
c. Hal-Hal yang Harus Dibuktikan	40
d. Teori dan Asas-asas Hukum Pembuktian	41
e. Alat Bukti	44
E. Kajian Umum Mengenai Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	48
a. Yuridiksi	48

b.	Asas dan Tujuan	49
c.	Informasi dan Dokumen Elektronik	50
d.	Transaksi Elektronik	51
e.	Pembuktian Elektronik	51
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	53
B.	Pendekatan Penelitian	54
C.	Jenis Bahan Hukum	54
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	56
F.	Definisi Konseptual	57
BAB IV PEMBAHASAN		
A.	Kesesuaian Asuransi Melalui <i>Telemarketing</i> Menurut Asas-asas Perjanjian	
a.	Analisis Perjanjian Asuransi Melalui <i>Telemarketing</i> Menurut Asas Konsensualisme	59
b.	Analisis Perjanjian Asuransi Melalui <i>Telemarketing</i> Menurut Asas Kebebasan Berkontrak	77
c.	Analisis Perjanjian Asuransi Melalui <i>Telemarketing</i> Menurut Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	79
d.	Analisis Perjanjian Asuransi Melalui <i>Telemarketing</i> Menurut Asas Itikad baik (<i>Goed Trow</i>)	82
e.	Analisis Perjanjian Asuransi Melalui <i>Telemarketing</i> Menurut Asas Kepribadian (<i>Personalitas</i>)	83
B.	Kekuatan Pembuktian Hukum Rekaman Pembicaraan Telepon dalam Perjanjian Asuransi yang Dilakukan Melalui Telemarketing sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Perdata Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
a.	Prinzipi Pembuktian dalam Sengketa Perdata Menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE....	90
b.	Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	97
c.	Rekaman Pembicaraan Telepon dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing sebagai Alat bukti	104
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	114

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABLE

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2. Kesesuaian Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing dengan Asas-Asas Perjanjian	85



RINGKASAN

Nabihila Palupi. P, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, ANALISIS YURIDIS MENGENAI REKAMAN PEMBICARAAN TELEPON SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK), Rachmi Sulistyorini S.H., M.H., M. Zairul Alam S.H., M.H.

Kemajuan teknologi informasi dan jaringan komunikasi ini juga memberikan pengaruh dalam dunia bisnis khususnya terkait dengan perasuransian di Indonesia. Hal ini terlihat dari bentuk pemasaran yang melibatkan teknologi informasi dan jaringan komunikasi, pihak penanggung dapat melakukan penawaran produk jasa asuransi kepada tertanggung tanpa perlu bertatap muka hanya dengan menggunakan telepon bentuk pemasaran inilah yang disebut dengan Telemarketing.

Kemudian dalam perjanjian asuransi melalui Telemarketing seperti dalam contoh kasus yang diangkat oleh penulis, rekaman pembicaraan telepon antara kedua belah ini disimpan oleh pihak penanggung dan menjadikan rekaman ini sebagai bukti dari terjadinya perjanjian serta menjadi alasan untuk melakukan pendebetan rekening bank dari pihak tertanggung yang sebenarnya tidak diniati oleh tertanggung . Hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat ketika masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa perjanjian asuransi telah terjadi ketika ada bukti tertulis berupa polis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kesesuaian perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing menurut asas-asas perjanjian ? (2) Bagaimana kekuatan pembuktian hukum rekaman pembicaraan telepon dalam perjanjian asuransi yang dilakukan melalui telemarketing sebagai alat bukti dalam sengketa perdata berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik studi pustaka (library research).

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perjanjian asuransi melalui telemarketing tidak jauh berbeda dengan konsep perjanjian asuransi secara konvensional untuk dapat

dikatakan sah sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian asuransi melalui Telemarketing seperti contoh kasus yang diangkat oleh penulis ini mengalami permasalahan ditengah pelaksanaanya karena dalam prakteknya ternyata tidak dipenuhinya asas-asas perjanjian seperti asas konsensualisme, asa pacta sunt servanda, dan asas itikad baik yang merupakan asas-asas penting dalam membuat perjanjian asuransi.

Terkait dengan Rekaman Pembicaraan Telepon dalam perjanjian ini memang telah sesuai dengan definisi dari dokumen elektronik dan termasuk dalam bentuk perluasan dari macam-macam alat bukti yang sesuai dengan Pasal 5 dalam UU ITE, namun ada beberapa ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE yang tidak dipenuhi, sehingga ini berdampak pada kekuatan hukum yang tidak sempurna dari alat bukti Rekaman Pembicaraan Telepon.



SUMMARY

Nabhila Palupi.P, Economic and business law, The Law Faculty of Brawijaya University, Agust 2014, Judicial analysis about Recording of Telephone Conversation As Evidence in Insurance Agreement by Telemarketing (Based on Act No. 11 of 2008 about Information and Electronic Transaction)

Advances in information technology and communication networks also provide influence in the business world, especially related to the insurance business in Indonesia. It is seen from the form of marketing that involves information technology and communication networks, the insurer may offer insurance products to the insured without the need for face to face just by using the phone form of marketing is called the Telemarketing.

Then the insurance agreement by Telemarketing as the case raised by the author, recordings of phone conversation calls between the two sides is kept by the insurer and make these records as evidence of the agreement as well as an excuse to debit the bank account of the insured person who is actually not intentional by the insured. This has led to problems in the community when the community at large to know that the insurance agreement has occurred when there is evidence of a written policy.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How the suitability of the insurance agreement is done by telemarketing according to the principles of the agreement? (2) How does the power of the law of evidence recorded telephone conversation in the insurance agreement by telemarketing as evidence in civil disputes based on Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions?

Then the writing of this paper uses the method of normative juridical approach legislation (statute approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed by using library research (library research).

From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems that the insurance agreement by telemarketing is not much different from the concept of conventional insurance agreement can be said to be valid for as an agreement. Insurance agreement by telemarketing as an example the case raised by the authors is experiencing problems amid its implementation in practice because it did not fulfill the principles of such agreements principle of

consensual, principle of pacta sunt servanda, and the principle of good faith is an important principles in making the insurance agreement.

Related about record of phone conversation talks in this agreement is in accordance with the definition of electronic documents and forms are included in the expansion of the kinds of evidence in accordance with Article 5 of the Information and Transaction Elektronik Law, however there are some provisions in Article 6 of the Act No. 11 of Year about Informatin and Transaction Electronik is not met, so this resulted in an imperfect legal force of Telephone conversation recording evidence.

